

## KODE ETIK (*Code Of Conduct*)

### PT BPRS Almabrur Klaten

#### **Referensi :**

1. Anggaran Dasar PT BPRS Almabrur Klaten No. 4 yang dibuat oleh Tonny Rudhiyanto, SH Notaris di Surakarta tanggal 8 April 2009 dan perubahannya.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 4 tahun 2007.
3. POJK dan SEOJK tentang BPRS, Audit Internal, Manajemen Risiko, Tata kelola dan TKS.
4. SK Direksi No.40/SK/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Kebijakan Strategi Anti Fraud PT. BPRS Almabrur Klaten.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Almabrur Klaten (selanjutnya disebut “BSA”) merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat berdasarkan Prinsip Syariah sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk mewujudkan itu semua tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Maka bank perlu menyusun sebuah kode etik sebagai panduan perilaku insan BSA dalam menjalankan operasional bank.

Kode etik merupakan pedoman perilaku jajaran insan BSA dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam Kode Etik (*Code of conduct*), menjadikan salah satu komitmen BSA terhadap prinsip-prinsip tata kelola untuk mewujudkan visi dan misi BSA yang telah ditetapkan.

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh insan BSA dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan *stakeholders*, sebagai dasar perilaku insan BSA dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi di BSA.

## Pokok-pokok Kode Etik

Pokok-pokok kode etik insan BSA berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur jajaran BSA dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut :

Jenis Aspek Kode Etik	Keterangan
1. Benturan kepentingan ( <i>conflict Of Interest</i> )	<p>Benturan kepentingan adalah sebuah kondisi dimana jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan diluar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak-pihak lain sehingga jajaran bank tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan bank kepadanya. Oleh karenanya seluruh jajaran bank :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat menghindari.</li> <li>b. Dilarang memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta perolehan special nisbah/ bagi hasil / margin maupun kekhususan lainnya, untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dirinya sendiri</li> <li>ii. Keluarganya</li> <li>iii. Perusahaan dimana ia dan keluarganya mempunyai kepentingan</li> </ol> </li> <li>c. Dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris, dan Direksi yang mengikuti ketentuan regulator.</li> <li>d. Dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi bank.</li> <li>e. Dilarang mengambil barang-barang milik bank untuk kepentingan sendiri, keluarganya dan pihak luar lainnya.</li> </ol>
2. Kerahasiaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>b. Menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan bank.</li> <li>c. Dalam memberikan informasi harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.</li> <li>e. Dilarang menyebarkan informasi kepada pihak luar mengenai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kegiatan bank dengan pemerintah Republik Indonesia</li> <li>ii. Kebijakan internal serta prosedur kerja bank</li> <li>iii. Manajemen system informasi, data dan laporan</li> <li>iv. Data pegawai baik yang masih aktif maupun tidak</li> <li>v. Kegiatan bisnis bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan</li> <li>vi. Informasi atas fasilitas nasabah baik funding (tabungan, deposito) dan lending/pembiayaan di bank</li> </ol> <p>Kecuali atas persetujuan pejabat bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan yang berlaku.</p> </li> <li>f. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai bank.</li> </ol>
3. Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis bank untuk :               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Keuntungan pribadi</li> <li>ii. Keuntungan bagi anggota keluarganya</li> <li>iii. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya</li> </ol> </li> <li>b. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>c. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari bank.</li> </ol>

Jenis Aspek Kode Etik	Keterangan
	<p>d. Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, Perayaan Tertentu, Musibah, dan lain-lain, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negative dan mempengaruhi keputusan bank, dan</li> <li>ii. Harga bingkisan tersebut diluar batas yang wajar, maka jajaran yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa jajaran bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.</li> </ul> <p>e. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana dalam butir (d) diatas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, insan BSA yang menerima bingkisan tersebut harus segera melaporkan kepada atasannya untuk ditindaklanjuti.</p> <p>f. Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negative, maka diperbolehkan diterima.</p> <p>g. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas bank, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongannya dibukukan untuk keuntungan bank.</p> <p>h. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.</p> <p>i. Dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas bank untuk keuntungan sendiri diluar yang telah disediakan bank.</p>
4. Perilaku <i>Insiders</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jajaran bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya.</li> <li>b. Dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh public.</li> <li>c. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan.</li> <li>d. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bank.</li> </ul>
5. Integritas dan akurasi data bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>b. Tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi.</li> <li>c. Hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data berdasarkan otoritas pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan bank.</li> <li>d. Tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.</li> </ul>
6. Integritas system perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan bank dalam kegiatan kriminal dibidang keuangan dan perbankan.</li> <li>b. Wajib mencurigai transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti <i>money laundering</i>, <i>terrorism financing</i>, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.</li> </ul>

Adapun etika bisnis sebagai dasar perilaku insan BSA dalam menjalankan aktivitas bisnis, mencakup aspek berikut:

Aspek	Keterangan
1. Perilaku individu	a. Integritas personal <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menjunjung tinggi akhlak, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat</li> <li>ii. Menjaga integritas diri sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan system yan berlaku</li> <li>iii. Memiliki komitmen untuk menjaga reputasi dan citra bank</li> <li>iv. Menyandarkan tindak dan perilaku pada hati nurani</li> <li>v. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya objektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan bank kehilangan bisnis atau reputasinya</li> <li>vi. Baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan dan menurunkan integritas system bank</li> </ul> b. Perlakuan/tindakan diskriminasi <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menjunjung tinggi hak asasi manusia</li> <li>ii. Mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya</li> <li>iii. Tindakan pelecehan, insan BSA wajib menghindari segala bentuk tindakan yang melanggar akhlak moral dan asusila</li> </ul> c. Tindakan pelecehan Wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
2. Perlindungan terhadap harta milik bank	a. Harta milik bank <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Selalu memelihara dan melindungi semua harta milik bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud</li> <li>ii. Menggunakan harta bank hanya untuk kepentingan bank</li> <li>iii. Menggunakan harta milik bank dengan penuh tanggung jawab termasuk sesuai peruntukannya</li> </ul> b. Perlindungan informasi rahasia <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian</li> <li>ii. Tidak menyebarluaskan laporan/informasi mengenai bank yang tidak dimaksudkan untuk umum</li> </ul> c. Hak milik intelektual bank <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menjaga hak milik intelektual bank</li> <li>ii. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan bank sebagai hak milik intelektual bank</li> </ul> d. Pencatatan dan pelaporan Bertanggungjawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan lapran yang disajikan
3. Penyelenggaraan bisnis bank	a. <i>Mis-representasi</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Insan BSA yang mewakili bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya</li> <li>ii. Insan BSA yang mewakili bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar</li> <li>iii. Insan BSA menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain</li> </ul> b. Hubungan dengan Mitra Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Senantiasa memprioritaskan kepentingan bank dalam berhubungan dengan mitra kerja</li> <li>ii. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja</li> </ul>

Aspek	Keterangan
	iii. Dalam bekerja dengan mitra kerja menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik c. Perilaku berkompetisi i. Bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis bank ii. Menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan karirnya d. Hubungan dengan organisasi lain i. Dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi bank ii. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain e. Mendapatkan dan menggunakan informasi pihak ketiga i. Menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut ii. Tidak merekrut pegawai kompetitor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan kompetitor f. Hubungan dengan regulator Memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan regulator.

### **Kepatuhan Terhadap Kode Etik**

*Code of Conduct* yang dimiliki BSA menjadi prinsip dasar berperilaku pribadi dan *professional* insan BSA. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai BSA baik tetap maupun kontrak, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

### **Sosialisasi Kode Etik**

BSA terus secara konsisten untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh insan BSA terhadap kode etik yang berlaku, antara lain dengan:

1. Forum doa pagi
2. *Website* Perusahaan
3. Pada saat penandatanganan kontrak dengan pegawai maupun saat pengangkatan pegawai tetap
4. *Standing banner, flyer* di jaringan kantor BSA

### **Penerapan dan Penegakan Kode Etik**

Seluruh pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *wishtle blowing system* yang telah dibuat BSA. Setiap perbuatan yang setelah dilakukan invetigasi terbukti sebagai pelanggaran atas kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan tentang

Ketenagakerjaan.

Upaya implementasi dan penegakan kode etik BSA dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

#### **1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik**

Seluruh insan BSA diwajibkan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Insan BSA terhadap Kode Etik".

#### **2. Komitmen Manajemen dan seluruh Pegawai BSA**

Komitmen manajemen serta seluruh pegawai BSA untuk terhindar dari menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan, maka sepanjang akibat penerimaan uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan tersebut tidak menimbulkan dampak negative, maka diperbolehkan diterima sepanjang dalam batas kewajaran. Atas kondisi tersebut, pegawai yang menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan wajib melaporkan kepada atasan langsung, fungsi kepatuhan dan audit internal dengan media membuat berita acara atas penerimaan uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan.

#### **3. Pakta Integritas**

Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra BSA yang terlibat dalam proses pemberian pembiayaan serta pengadaan barang dan jasa BSA. Selain itu penandatanganan pakta integritas tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif BSA dalam upaya pengendalian gratifikasi. seluruh pegawai menandatangani pakta integritas untuk penerapan gratifikasi 1 (satu) tahun sekali.

#### **4. Program Awareness**

Setiap pegawai baru BSA harus mendapatkan induksi/sosialisasi kode etik BSA dan melakukan refreshment kepada seluruh pegawai secara berkesinambungan dan konsisten.

#### **Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Sanksi pelanggaran kode etik dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang dan berat. Setiap pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan yang berlaku di BSA, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Teguran Tertulis Pertama</li><li>2. Teguran Tertulis Kedua</li></ol>
Sanksi Sedang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peringatan Tertulis Pertama</li><li>2. Peringatan Tertulis Kedua</li><li>3. Peringatan Tertulis Ketiga</li></ol>
Sanksi Berat	Pemberhentian / Pemutusan Hubungan Kerja